Laporan Sintesis Evaluasi

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Evaluasi Tata Kelola Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial

Penulis Afifah Fitriyani Oceanto (Peneliti Bidang Hukum)
Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program)
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial)
Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi)

Editor dan Pengarah Adinda Tenriangke Muchtar (Direktur Eksekutif)

Kontak contact@theindonesianinstitute.com

Alamat Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Latar Belakang

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 menjadi momentum untuk mengevaluasi arah penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi diperlukan tidak hanya untuk melihat capaian pemerintah, tetapi juga mengidentifikasi persoalan dalam tata kelola pemerintahan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi, kepastian hukum, pembangunan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengidentifikasi sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. Dalam bidang politik dan kebijakan publik, keterbatasan partisipasi dan transparansi, serta polemik komunikasi publik dapat memengaruhi kualitas proses kebijakan dan demokrasi. Dalam bidang hukum, respons aparat terhadap kritik dan demonstrasi berkaitan dengan perlindungan HAM dan kebebasan sipil, serta kepastian penegakan hukum baik dalam ruang daring maupun luring. Dalam bidang ekonomi, terdapat permasalahan kelembagaan terkait lingkungan, *opportunity cost* dari karhutla yang hilang, serta pengurangan TKD yang diprotes kepala daerah. Dalam bidang sosial, ketimpangan akses terhadap layanan dasar dan belum optimalnya perlindungan bagi kelompok rentan dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta memperlebar kesenjangan sosial.

Laporan ini disusun dengan menyintesis temuan analisis kajian kebijakan TII di bidang ekonomi, hukum, politik, dan sosial, khususnya merujuk pada beberapa kebijakan publik yang kami angkat dalam laporan ini dan yang sudah kami lakukan sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Sintesis temuan TII sebelumnya dikombinasikan dengan dinamika pemerintahan dan kebijakan publik terkini untuk menghadirkan catatan dan rekomendasi kebijakan yang relevan guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, laporan sintesis evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran ini tidak hanya mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah dan dampak kebijakan, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan dirumuskan, dikomunikasikan, diimplementasikan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait.

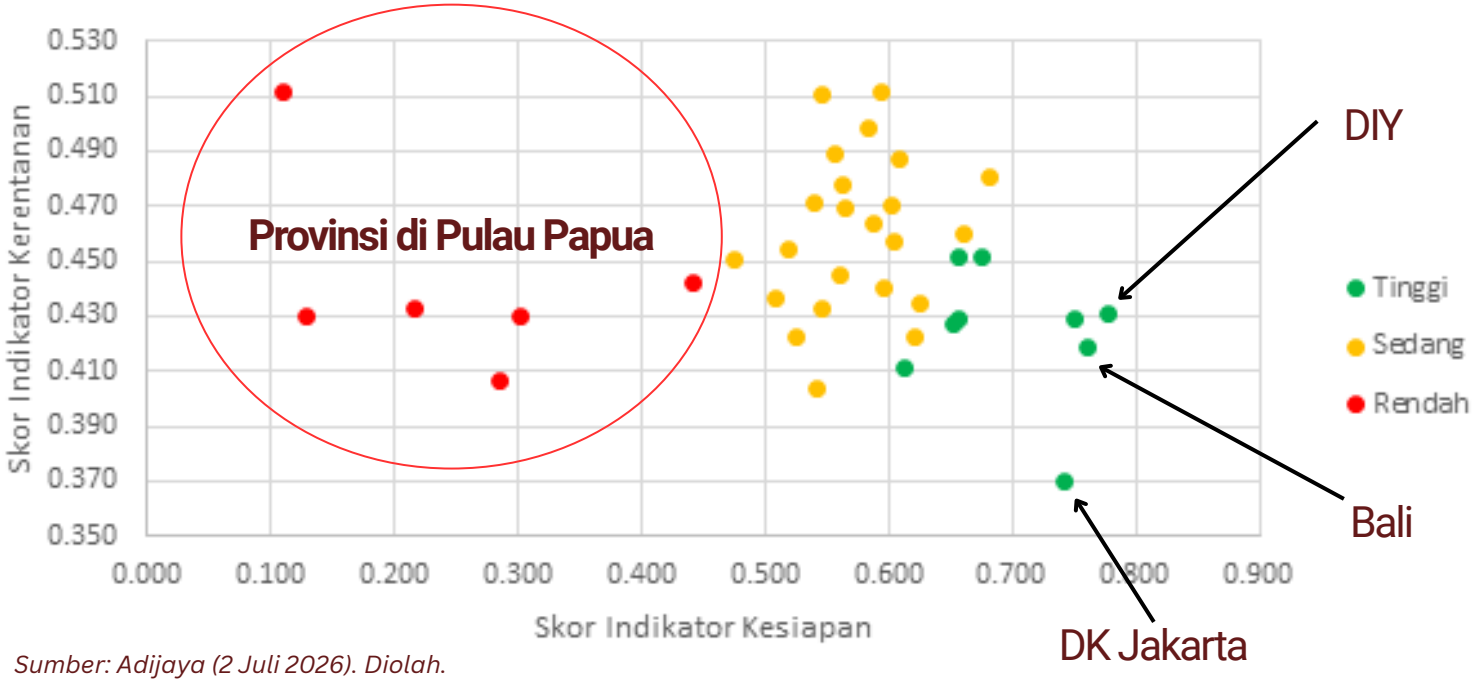
Temuan dan Pembahasan

A. Ekonomi: Membangun Ekonomi Indonesia yang Berkelanjutan Butuh Aksi Nyata, Bukan Hanya Janji dan Kebijakan Semu!

A.1. Ketimpangan Kesiapan Iklim Provinsi, Komitmen Iklim 'Semu', *Opportunity Cost* Karhutla Yang Hilang

Analisis *"Policy Assessment 2026"* oleh Adijaya (2 Juli 2026) menemukan bahwa **provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki nilai indeks Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) yang baik** (klaster Tinggi, indeks ND-GAIN ≥60) **akan lebih memiliki kesiapan iklim atau kapasitas adaptif yang lebih mumpuni jika diikuti dengan struktur ekonomi, kekuatan institusi atau pemerintahan, serta kualitas pendidikan yang baik.** Indeks ND-GAIN merangkum kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih baik dalam mengambil tindakan adaptasi, baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan.

Grafik 1. *Scatterplot* Indikator Kesiapan dan Kerentanan 38 Provinsi di Indonesia



Sumber: Adijaya (2 Juli 2026). Diolah.

Terkait dengan provinsi-provinsi di Pulau Papua, Adijaya (2 Juli 2026) beragumen bahwa nilai indeks ND-GAIN yang rendah dipengaruhi oleh tingginya kerentanan dan rendahnya kesiapan provinsi-provinsi di Pulau Papua, terutama provinsi hasil pemekaran yang masih beradaptasi dalam tata kelola administrasi, perencanaan, struktur ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Akibatnya, kapasitas fiskal daerah tersebut masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- **DIY (Klaster Tinggi):** Penyalahgunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) oleh pelaku usaha, di mana sebagian dari mereka memulai pembangunan tanpa menyelesaikan dokumen AMDAL dan bahkan memilih membayar denda yang lebih murah daripada memenuhi kewajiban lingkungan.
- **Aceh (Klaster Tinggi):** Kapasitas kelembagaan dan sosial yang kuat belum sepenuhnya mampu mengatasi kerentanan ekologis akibat perubahan iklim dan tekanan penggunaan lahan yang sebagian berada di luar kendali pemerintah daerah.

- **Sulawesi Utara (Klaster Sedang):** Masih ada permasalahan terutama pada aspek pengendalian korupsi dan kualitas regulasi. Lemahnya kualitas regulasi tercermin dalam kritik terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2026-2044 yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian investasi dan menghambat transisi energi, serta adaptasi iklim.
- **Maluku Utara (Klaster Sedang):** Masih rendahnya kesiapan ekonomi dan tata kelola. Kerentanan tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem dan aktivitas pertambangan nikel yang memicu deforestasi, pencemaran, krisis air bersih, konflik sosial dan hilangnya ruang hidup masyarakat.

Komitmen Terkait Iklim Selama Pemerintahan Prabowo dalam Adijaya (2 Juli 2026)

- **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional:**
 - **Tentang:** Menetapkan peningkatan bauran energi surya hingga 29,8–32% pada tahun 2060 dan penurunan bauran batu bara menjadi 7,8–11,9%. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, kebijakan ini sejalan dengan upaya mengurangi eksternalitas negatif batu bara, yang biaya sosial karbonnya belum sepenuhnya tercermin dalam harga pasar energi, sehingga beban ekonomi, sosial, dan lingkungan turut ditanggung masyarakat serta generasi mendatang.
 - **Tantangan:** KEN 2025 dikritik karena dinilai memperlambat percepatan transisi energi dengan tetap mempertahankan batu bara dan menempatkan gas bumi sebagai pilar energi jangka panjang, dengan target bauran mencapai 17,1–17,3% pada tahun 2050. Menurut kritik yang dilaporkan Mongabay, ketergantungan pada gas berisiko menciptakan *carbon lock-in*, menghambat penetrasi energi terbarukan, memicu aset terlantar, dan memperlambat peralihan menuju energi bersih.
- ***Second Nationally Determined Contribution* (SNDC):**
 - **Tentang:** Indonesia menyerahkan SNDC 2025 kepada UNFCCC dengan memperpanjang periode target hingga tahun 2035, menggunakan basis inventarisasi emisi GRK 2019, serta menetapkan target emisi absolut untuk tahun 2030 dan 2035. SNDC juga memperluas cakupan gas rumah kaca, mengintegrasikan regulasi terbaru, dan memperkuat agenda adaptasi lintas sektor, meliputi pangan, air, energi, kesehatan, ekosistem, dan kebencanaan.
 - **Tantangan:** SNDC 2025 menuai kritik terkait target penurunan emisi yang dinilai tidak realistis, ketergantungan mitigasi pada sektor kehutanan dan lahan, serta komitmen transisi energi berkeadilan yang masih normatif. Kritik lainnya mencakup penggunaan biofuel sebagai solusi pengurangan emisi, belum adanya langkah konkret untuk memensiunkan PLTU batu bara dan menghentikan subsidi energi fosil, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan SNDC.
- **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional**
 - **Tentang:** Mengatur instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk menginternalisasi eksternalitas negatif emisi GRK melalui mekanisme berbasis pasar, dengan pengelolaan oleh pemerintah, integrasi sistem registri karbon, dan pembagian peran K/L yang lebih jelas.
 - **Tantangan:** Dikritik karena belum menjamin mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing*) perdagangan karbon yang adil. Menurut Nofiyendri Sudiar (dalam Adijaya, 2 Juli 2026), tanpa pengaturan yang jelas, masyarakat lokal berisiko tidak memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional dari perdagangan karbon, sehingga aspek keadilan iklim dalam implementasi NEK perlu diperkuat.

Temuan dan Pembahasan

- **KTT G20 Brazil**
 - **Tentang:** Presiden Prabowo berkomitmen menghentikan PLTU batu bara dan pembangkit listrik fosil dalam 15 tahun, serta membangun 75 GW energi terbarukan untuk mencapai *net zero emission* sebelum tahun 2050.
 - **Tantangan:** Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa ketergantungan pembangkit listrik pada batu bara (55%) dan besarnya kebutuhan pendanaan untuk pensiun dini PLTU.
- **COP29 Baku, Azerbaijan**
 - **Tentang:** Pada COP29 di Baku, Azerbaijan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8% per tahun secara hijau dan inklusif, mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta mempercepat transisi energi melalui peningkatan kapasitas EBT, penambahan 42 GW tenaga angin dan surya, dan pengembangan jaringan listrik pintar ramah lingkungan.
 - **Tantangan:** WALHI menilai komitmen pengurangan emisi pemerintah berkontradiksi dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan deforestasi dan emisi, antara lain melalui hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku, *food estate* dan perkebunan tebu di Papua, peningkatan biodiesel berbasis CPO, serta penggunaan PLTU *on-grid, captive,* dan *co-firing.*
- **COP30 Belém, Brasil**
 - **Tentang:** Indonesia menekankan pentingnya transparansi Global Stocktake (GST) untuk mengevaluasi pencapaian kolektif penurunan emisi global. Indonesia juga menyoroti mahalnya biaya transisi energi bagi negara berkembang, serta perlunya akses teknologi terjangkau dan dukungan pendanaan yang memadai untuk mengatasi kesenjangan emisi.
 - **Tantangan:** Indonesia menerima penghargaan satir "*Fossil of the Day*" dari Climate Action Network International pada COP30 karena dinilai melibatkan pelobi industri energi fosil dalam negosiasi iklim, sehingga dianggap meniru praktik negara maju yang berpotensi menghambat ambisi aksi iklim.

Indonesia Berduka di Tengah Asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Di tengah ambisi pemerintahan Prabowo untuk mencapai *net zero emission*, meningkatkan bauran energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan energi fosil, terjadinya Super El Niño dan diperparah oleh permasalahan aktivitas manusia tidak bertanggung jawab yang membakar hutan dan lahan di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan telah sangat mengganggu dan membuat kemarahan dan kecemasan masyarakat di seluruh Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi telah membuat mayoritas aktivitas ekonomi, mobilitas, pendidikan terhenti tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Titik panas dan sebaran asap karhutla tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Berdasarkan data SiPongi+ Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan - Kementerian Kehutanan (akses 15 Oktober 2026), **jumlah areal karhutla di Indonesia periode Januari–Juli 2026 adalah sebesar 202.004,30 ha mengalami PENINGKATAN sebesar 47% (64.996,88 ha) dibandingkan tahun 2019 dan 80% (109.080,25 ha) dibandingkan tahun 2023.** Jika dibandingkan tahun 2025, luas areal karhutla tahun 2026 naik sebesar 69% (82.791,04 ha).

Beberapa ***opportunity cost* yang hilang** dari kejadian karhutla antara lain:

- **Nilai potensi pengurangan emisi yang hilang:** potensi jumlah emisi yang dapat dihindari (dan total nilainya jika dikalikan dengan nilai per ton CO_2e) jika tidak terjadi karhutla.
- **Pendapatan *Result-Based Payment*/RBP yang benar-benar hilang.** RBP adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.

- **Belanja publik yang tergeser** untuk memadamkan karhutla sehingga dana pemadaman dan penanganan darurat tidak bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
- Akses pasar dan investasi di mana **karhutla bisa membuat citra tata kelola buruk** yang memperberat sawit/pulp menghadapi EUDR dan standar keberlanjutan.
- Belum lagi, **jumlah masyarakat dan keanekaragaman hayati yang menjadi korban** akibat bencana karhutla oleh manusia-manusia tidak bertanggung jawab.

A.2. Pemangkasan Transfer Ke Daerah Berdampak ke Pelayanan Publik Daerah, Yang Bergantung Yang Menderita

Sudah lebih dari dua dekade desentralisasi fiskal di Indonesia berjalan. Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua kerangka ini pun telah diubah dan diperbarui, di mana Undang-Undang Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga adalah peraturan terbaru terkait keuangan pemerintah pusat dan daerah. Regulasi-regulasi yang ada beserta revisinya menunjukkan sesuatu yang konsisten, yaitu membagi kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih dekat, sekaligus mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah (Adijaya, 21 September 2026).

Namun, **pada tingkat implementasinya di Indonesia, transfer fiskal yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan sebuah paradoks di mana kebijakan yang diperuntukkan memperkuat otonomi dan kemandirian daerah justru menjadikan pemerintah daerah sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.** Ketergantungan struktural ini sangat terlihat jelas ketika alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dipangkas signifikan, yang memicu gelombang protes dari para pemimpin daerah ke Kementerian Keuangan (Adijaya, 21 September 2026). **Setidaknya terdapat 15 kepala daerah yang memprotes pemangkasan TKD tersebut, mulai dari Gubernur Maluku Utara hingga Bupati Trenggalek.**

Tabel 1. Data Postur Anggaran/Pagu Transfer ke Daerah (TKD) Terhadap Belanja Negara 2023-2026

Tahun APBN	Belanja Negara (Rp triliun)	Anggaran/Pagu TKD (Rp triliun)	%
2023 (UU 28/2022)	3.061,2	813,1	26,56%
2024 (UU 19/2023)	3.325,1	798	24%
2025 (UU 62/2024)	3.621,3	807,9	22,31%
2026 (UU 17/2025)	3.842,7	661,7* 727.2‡	17,22% 18.92%

*Sumber: Kementerian Keuangan. Diolah Penulis. *: berdasarkan data SIKD Fitur Lacak Salur (CakLur) per tanggal 22 Oktober 2026 (djpk.kemenkeu.go.id). ‡: bloombergtechnoz.com, 12 Oktober 2026.*

Sumber: Adijaya, 22 Oktober 2026, dalam The Indonesian Forum seri ke-137, https://www.theindonesiainstitute.com/tif-137-dua-tahun-prabowo-gibran-ke-mana-arah-indonesia/

Ketergantungan Fiskal Daerah

Sebanyak **298 daerah memiliki porsi TKD lebih dari 80% terhadap pendapatan APBD**, sementara **228 daerah berada pada rentang 40–80%**, **19 daerah pada rentang 20–40%**, dan hanya **satu daerah yang memiliki porsi di bawah 20%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur pendapatan sebagian besar pemerintah daerah. Tingginya ketergantungan tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan agenda kemandirian fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

***Trade-off* Efisiensi versus Pemerataan**

Oates mengatakan bahwa dalam menyediakan *public goods* seharusnya berdasarkan pemerintahan yang memahami warganya atau dengan kata lain desentralisasi guna memaksimalkan *social welfare* secara keseluruhan. Namun, mayoritas daerah di Indonesia masih bergantung pada TKD, sehingga esensi desentralisasi fiskal sebagaimana diharapkan UU HKPD belum sepenuhnya terwujud. Daerah memang berwenang membelanjakan, tetapi belum memiliki kemandirian fiskal yang menjadi prasyarat efisiensi dalam kerangka Oates (Adijaya, 21 September 2026).

Implikasi terhadap Kebebasan Ekonomi Daerah

Dari perspektif kebebasan ekonomi, UU HKPD memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah (perda) mengenai pajak dan retribusi yang dinilai bertentangan dengan program strategis nasional. Ketentuan ini berpotensi membatasi ruang pemerintah daerah untuk melakukan eksperimen kebijakan fiskal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonominya. Di sisi lain, ketergantungan pada transfer pusat dapat mengurangi otonomi fiskal dan melemahkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan. KPPOD mencatat bahwa sekitar 60–70% pemerintah daerah masih mengandalkan dana transfer sebagai sumber pendapatan utama, bahkan ketergantungan di sejumlah daerah mencapai 80–90%.

Kesenjangan kapasitas fiskal juga terlihat dalam APBD 2025, ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara hanya menyumbang 27% dari total pendapatan, sedangkan DKI Jakarta mencapai 59%. Sementara itu, Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN sekaligus mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, menyebut bahwa daerah hanya menerima sekitar 17% dari anggaran APBN, meskipun harus menjalankan 32 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara besarnya tanggung jawab pemerintahan daerah dan kapasitas pendanaan yang tersedia untuk melaksanakannya.

Rekomendasi Kebijakan

- Terkait temuan **Ketimpangan Kesiapan Iklim Provinsi, Komitmen Iklim 'Semu', *Opportunity Cost* Karhutla Yang Hilang,** TII merekomendasikan beberapa hal, antara lain:
 - **Memperkuat implementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi sebagai fondasi ketahanan iklim:**
 - **Pemerintah Pusat:** Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pemerintah daerah, serta lembaga seperti KPK dan Ombudsman perlu mengintegrasikan dimensi kebebasan ekonomi, seperti kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola yang baik, ke dalam evaluasi kesiapan iklim daerah. Selain itu, provinsi di klaster Sedang dan Rendah perlu memperoleh pendampingan terstruktur untuk memperbaiki iklim investasi dan tata kelola, mengingat reformasi tersebut merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kapasitas adaptasi iklim.
 - **Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah, bersama instansi vertikal kementerian/lembaga terkait, perlu memperkuat kepastian hak kepemilikan melalui percepatan sertifikasi lahan, penegakan hukum, dan transparansi penyelesaian sengketa. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas regulasi dan tata kelola untuk memperbaiki iklim usaha sekaligus meningkatkan kapasitas adaptasi iklim.
 - **Terkait penguatan implementasi kebijakan iklim nasional:**
 - **Pemerintah Pusat:** Kementerian ESDM, KLH/BPLH, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, bersama DPR, akademisi, lembaga *think tank*, dan OMS perlu memperkuat koordinasi untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan implementasi kebijakan iklim melalui penerapan kerangka ekonomi lingkungan yang konsisten. Upaya tersebut perlu didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat, indikator kinerja yang terukur, serta penegakan hukum terhadap proyek pembangunan yang tidak selaras dengan komitmen iklim, termasuk proyek strategis nasional.
 - **Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan komitmen iklim nasional ke dalam perencanaan daerah yang operasional, terukur, dan partisipatif agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, kapasitas kelembagaan perlu diperkuat untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan implementasi kebijakan iklim secara berkala serta memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata dari pelaksanaannya.
 - **Terkait karhutla:**
 - **Pemerintah Pusat:** seluruh elemen pemerintah pusat harus menegakkan hukum yang tegas dan transparan, meliputi pidana, perdata (gugatan ganti rugi lingkungan), dan administratif (pencabutan izin) terhadap korporasi dan pelaku perorangan. Selain itu, prioritaskan restorasi dan rehabilitas hutan dan gambut di Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain yang terjadi karhutla dengan target dan anggaran multi-tahun yang dapat dipantau.
 - **Pemerintah Daerah:** tinjau kembali perizinan dan RTRW di kawasan gambut dan area rawan kebakaran, dan hentikan penerbitan izin baru di ekosistem gambut yang rentan, serta lakukan pengawasan rutin. Siapkan *shelter* bersih udara, distribusi masker N95, layanan kesehatan (ISPA), dan protokol penutupan sekolah berbasis ambang ISPU yang jelas. Sediakan kompensasi dan jaring pengaman bagi kelompok rentan: anak, lansia, petani, dan pekerja harian yang kehilangan pendapatan
 - **Terkait Transfer ke Daerah:**
 - Pemerintah pusat (Kemenkeu/DJPK bersama Kemendagri) perlu menerapkan penurunan TKD secara bertahap dengan mekanisme transisi, mengaitkan sebagian transfer dengan indikator kinerja daerah, memberi insentif agar kenaikan PAD tidak langsung memangkas transfer, dan membangun satu sistem informasi publik yang transparan atas alokasi, realisasi, dan kinerja TKD, sehingga pemda dapat mengurangi ketergantungan fiskal tanpa guncangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas APBD.

B. Hukum

Laporan sintesis evaluasi di aspek hukum akan membagi temuan kunci dalam dua babak, hak asasi manusia dan hukum dalam ruang digital dan ruang luring:

Temuan kunci

- Keamanan digital warga memburuk tajam pada tahun 2025: pengancaman, peretasan, dan *doxing* melonjak saat gelombang unjuk rasa bulan Agustus-September, dan pola serupa terjadi pada unjuk rasa pada tahun 2024.
- Pengaduan hak atas keadilan dan rasa aman kepada Komnas HAM meningkat pada tahun 2025, dengan Polri sebagai institusi yang paling banyak diadukan, dan kasus Andrie Yunus memperlihatkan serangan terhadap pembela HAM yang memberikan rasa takut bagi yang ingin bersuara.

B.1. Ruang Digital

Tabel 1. Data Hak Digital menurut SAFEnet (2024-2026)

Indikator	2024	2025	2026 (triwulan 2)
Gangguan Akses Internet	84	125	63
Pelanggaran kebebasan berekspresi	170	315	47
Keamanan Digital	330	907	283
Kekerasan Berbasis Gender Online	1.902	2.832	821

Catatan: Kolom 2026 hanya mencakup triwulan II, sedangkan kolom 2024 dan 2025 mencakup setahun penuh, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung.

Sumber: Laporan Situasi Hak-Hak Digital SAFEnet 2024, 2025, dan 2026 (triwulan II), diolah penulis.

Perlindungan kebebasan sipil sebagai rujukan dalam menganalisis 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan hak asasi manusia (HAM) di ruang digital yang menyentuh sejumlah hak yang dijamin konstitusi dan hukum internasional, adapun uraian sebagai berikut:

- **Hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi**

Bahwa kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD 1945, dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Hak ini melindungi setiap orang untuk berpendapat tanpa gangguan, serta mencari dan menyebarkan informasi melalui media apa pun.

Adapun hak ini paling rentan ketika warga mengkritik pemerintah. Laporan pelanggaran kebebasan berekspresi melonjak dari 170 pada tahun 2024 menjadi 315 pada tahun 2025. Sebanyak 215 laporan berkaitan dengan unjuk rasa bulan Agustus–September 2025, dan 77 kasus memakai Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kritik makin sering dihadapi dengan pendekatan "keamanan", yang mana membuat warga sulit berekspresi secara aman.

Akibatnya, warga takut untuk bersuara, kritik akan kebijakan semakin menyempit, dan pemerintah makin sulit diawasi oleh warga, ketika tiap kebijakan berdampak kepada warga.

Pembatasan hak ini hanya sah jika diatur dengan hukum yang jelas, bertujuan sah, serta perlu dan proporsional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Prinsip dasar demokrasi, yaitu warga mengawasi pemerintah, harus dijamin dan dilindungi.

- **Hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi**

Bahwa hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ICCPR tentang perlindungan privasi, yang di tingkat Undang-Undang diperkuat oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berkaca pada kasus Laras Faizati yang diancam melalui pesan pribadi ketika bersuara perihal unjuk rasa bulan Agustus 2025 (Kompas.com, 12 November 2025). Laras ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 1 September 2025 dan diadili dengan dakwaan penghasutan, sehingga Laras berhadapan dengan negara sebagai terdakwa sekaligus sebagai korban teror. Ia dijatuhkan vonis bersalah dan hukuman pidana penjara 6 bulan dan pengawasan selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kompas.com, 24 Desember 2025).

Berkaca dari penjabaran di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat. **Pertama**, *doxing* dan teror menyentuh inti dari rasa aman dalam berekspresi di ruang digital. Penyebaran identitas pribadi tanpa hak dan ancaman yang ditujukan secara pribadi sampai di meja persidangan menyebarkan rasa takut di sekitar. **Kedua**, dampak yang berlapis karena tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, dan ketakutan yang berkelanjutan ketika mengakses ruang digital yang mana menunjukkan bahwa serangan di ruang daring dapat merembet ke kehidupan nyata. Oleh karena itu, represi ruang digital dapat memengaruhi kondisi korban di ruang daring.

Bahwa kedua hak di atas saling bergantung: warga dapat bersuara dan mengawasi pemerintah jika merasa aman, dan rasa aman baru bermakna jika kebebasan berekspresi tidak dibalas dengan teror maupun pemidanaan yang tidak proporsional. **Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran**, berdasarkan data SAFEnet dan kasus Laras Faizati di antaranya, terlihat bahwa kewajiban negara untuk melindungi warga dan memulihkan korban belum terpenuhi dengan adanya pelbagai kasus represi ruang digital. Adapun, terlihat dari lonjakan insiden keamanan digital pada tahun 2025 dan tekanan yang berlanjut pada data awal tahun 2026. Dengan demikian, pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran, represi ruang digital, baik hak atas rasa aman maupun hak kebebasan berekspresi, terus merosot dan sulit untuk memberikan kritik.

B.2. Ruang Luring

Tabel 2. Data Pengaduan Hak Asasi Manusia (2024 - 2026)

Indikator	2024	2025
Hak Atas Kesejahteraan	813	891
Hak Atas Keadilan	758	863
Hak Atas Rasa Aman	212	269

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Catatan Akhir Tahun 2024 dan 2025, diolah penulis.

Temuan dan Pembahasan

Tabel 3. Data Insititusi yang Diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2024 - 2025)

Institusi	2024	2025
Polri	663	752
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (kementerian)	433	445
Korporasi	321	452

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Catatan Akhir Tahun 2024 dan 2025, diolah penulis.

Bahwa dalam dokumen Catatan Akhir Tahun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) mencatat aduan tertinggi yang diterima merupakan **hak atas kesejahteraan** dan **Polri** menjadi institusi yang konstan diadukan kepada KOMNAS HAM

- **Hak atas kesejahteraan, keadilan, dan rasa aman**

Bahwa pengaduan hak atas kesejahteraan paling banyak, yakni 813 pada tahun 2024 dan 891 pada tahun 2025 (naik sekitar 9,6%), disusul hak atas keadilan yang naik dari 758 menjadi 863 (sekitar 13,9%). Pengaduan hak atas rasa aman naik paling tajam, dari 212 menjadi 269 (sekitar 26,9%). Hak atas keadilan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak atas rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1), dan keduanya sejalan dengan Pasal 9 ICCPR tentang hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. **Semakin banyak warga yang mengadu bukan hanya karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, tetapi juga karena akses pada keadilan dan rasa aman semakin dipertanyakan.**

Institusi yang diadukan

Bahwa **Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dua tahun berturut-turut, yakni 663 pengaduan pada tahun 2024 dan 752 pada tahun 2025 (naik sekitar 13,4%)**, atau hampir separuh dari seluruh pengaduan terhadap tiga kelompok institusi yang dicatat. Angkanya jauh di atas pemerintah daerah dan pusat (433 menjadi 445). Institusi yang paling dekat dengan warga dalam penegakan hukum adalah institusi yang paling sering dikeluhkan warga.

Bahwa pengaduan terhadap korporasi naik paling tajam, dari 321 menjadi 452 (sekitar 40,8%). Ini berarti ancaman terhadap hak warga tidak hanya datang dari aparat, tetapi juga dari pihak swasta, sehingga kewajiban negara untuk melindungi warga dari pelanggaran oleh pihak ketiga ikut diuji. Dalam kerangka perlindungan kebebasan sipil, angka-angka ini menunjukkan bahwa kepercayaan warga pada aparat dan perlindungan negara belum mampu dijalankan secara maksimal.

Temuan dan Pembahasan

- **Hak atas keadilan dan rasa aman**

Hak atas keadilan dan kepastian hukum dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 14 ICCPR, sedangkan hak atas rasa aman dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ICCPR. Namun, data Komnas HAM menunjukkan jaminan itu semakin dipertanyakan warga. Pengaduan hak atas keadilan naik dari 758 (2024) menjadi 863 (2025), sekitar 13,9%. Pengaduan hak atas rasa aman naik dari 212 menjadi 269, sekitar 26,9%, kenaikan tertinggi di antara tiga hak yang dicatat. **Semakin banyak warga mengadu bahwa mereka tidak mendapat keadilan dan tidak merasa aman.**

Kasus Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS sekaligus pembela HAM, menjadi contohnya. Pada 12 Maret 2026, Andrie disiram air keras hingga luka berat dan trauma kimia berat (grade 4) pada mata kanan dengan kerusakan kornea yang parah. Komnas HAM menilai peristiwa ini sebagai pelanggaran hak atas rasa aman dan serangan terhadap pembela HAM. Empat personel TNI diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan divonis 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun penjara pada 10 Juni 2026, dengan seluruh terdakwa mengajukan banding (Detik.com, 6/9/2026).

Kasus ini menguji dua hak yakni. **Dari sisi rasa aman, serangan terhadap pembela HAM menimbulkan rasa takut bagi warga yang ingin mengkritik, sehingga berdampak pada kebebasan sipil, yang mana di era pemerintahan ini, semakin sulit bagi warga untuk bersuara dan mengawasi pemerintah tanpa merasa terancam.**

Bahwa selama dua tahun ini, warga yang mengkritik dan membela HAM berhadapan dengan aparat keamanan dalam posisi yang rentan. Negara wajib melindungi pembela HAM, mengusut setiap serangan secara independen, transparan, dan akuntabel, termasuk bila pelakunya aparatnya sendiri, serta memulihkan korban.

- **Kewajiban negara dan kepastian penegakan hukum**

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban ini memiliki tiga lapis. **Pertama**, menghormati: aparat tidak boleh melanggar hak warga. Polri menjadi institusi paling banyak diadukan, yakni 663 pada 2024 dan 752 pada 2025 (naik sekitar 13,4%). **Kedua**, melindungi: negara harus mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga. Pengaduan terhadap korporasi naik paling tajam, dari 321 menjadi 452 (sekitar 40,8%), sejalan dengan UN Guiding Principles on Business and Human Rights. **Ketiga**, memenuhi: negara harus menyediakan kebijakan, anggaran, dan mekanisme agar hak dapat dinikmati.

Data Komnas HAM 2024 dan 2025 menunjukkan meningkatnya persoalan hak atas keadilan dan rasa aman, dengan Polri paling banyak diadukan dan korporasi mengalami kenaikan tertinggi. **Perlindungan kebebasan sipil di ruang luring menuntut akuntabilitas aparat dan tindak lanjut yang jelas atas pengaduan warga.**

Dari temuan di ruang daring dan luring selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perlindungan kebebasan sipil dan kepastian penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai. Data SAFEnet, data Komnas HAM, serta kasus Laras Faizati dan Andrie Yunus memperlihatkan **tekanan terhadap hak berekspresi dan rasa aman warga di kedua ruang tersebut. Respons aparat terhadap kritik dan demonstrasi harus dikembalikan pada kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas.**

Rekomendasi Kebijakan

- **Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Hukum, dan Kementerian Komunikasi dan Digital** perlu melakukan harmonisasi regulasi. Selaraskan UU ITE dengan KUHP baru dengan mengedepankan HAM, serta tegaskan batas penerapan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap kritik atas kebijakan dan pejabat publik dengan uji legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.

- **Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia** perlu memiliki pedoman dan SOP yang terbuka. Terbitkan pedoman penanganan perkara ekspresi digital dengan uji proporsionalitas, prioritaskan laporan peretasan, *doxing*, dan pengancaman terhadap warga, publikasikan SOP penanganan unjuk rasa dan penggunaan kekuatan, serta umumkan secara berkala tindak lanjut pengaduan terhadap aparat (hasil, sanksi, pemulihan) dengan pengawasan Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Ombudsman Republik Indonesia.

- **Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban** perlu sediakan perlindungan cepat bagi pembela HAM dan korban *doxing* atau kebocoran data, dengan pengusutan independen dan transparan, termasuk memastikan tindak pidana umum oleh prajurit diadili di peradilan umum.

C. Politik dan Kebijakan Publik: Ruang Dialog, Partisipasi Publik, dan Komunikasi Publik

C.1. Ruang Dialog dan Partisipasi Publik

Ruang dialog dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam memastikan kebijakan pemerintah responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dijalankan secara akuntabel. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, The Indonesian Institute (TII) mencatat bahwa salah satu tantangan yang muncul dalam sejumlah kebijakan adalah **proses pembuatan kebijakan yang cenderung sentralistis, minim ruang dialog dan partisipasi publik.** Kebijakan sentralistis merujuk pada proses perumusan dan pengambilan keputusan yang didominasi oleh pemerintah pusat, dengan ruang deliberasi dan pelibatan masyarakat yang terbatas. Dalam kondisi ini, masyarakat berisiko hanya ditempatkan sebagai penerima dampak kebijakan, alih-alih sebagai pihak yang turut menentukan arah kebijakan melalui penyampaian aspirasi, kritik, dan pertimbangan atas kebutuhan di tingkat lokal.

Kecenderungan tersebut dapat ditelaah melalui sejumlah isu yang menjadi studi kasus dalam evaluasi bidang politik yang diangkat dalam laporan ini, yaitu **(1) pengesahan Undang-Undang TNI; (2) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan (3) Kebebasan Akademik.** Ketiga isu tersebut memiliki konteks dan karakteristik berbeda, namun dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana proses pembuatan kebijakan memberikan ruang partisipasi yang bermakna, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mempertimbangkan masukan dari kelompok yang terdampak.

Pengesahan UU TNI (dalam Primaresti, 2025)

- **Transparansi dan partisipasi publik yang belum bermakna.** Pembahasan revisi UU TNI dikritik masyarakat sipil karena berlangsung terburu-buru dan tidak transparan. Meskipun pemerintah dan DPR menyatakan telah melibatkan publik melalui RDPU dan FGD, partisipasi formal tersebut belum menjamin aspirasi masyarakat dipertimbangkan secara substantif.
- **Dominasi narasi pemerintah dalam proses kebijakan.** Narasi modernisasi pertahanan, profesionalisme militer, dan keamanan nasional lebih dominan dibandingkan kritik masyarakat sipil mengenai supremasi sipil, akuntabilitas, dan risiko perluasan peran militer di ranah sipil.
- **Ketimpangan relasi kuasa yang mempersempit ruang dialog.** Dominasi pemerintah dan DPR dalam menentukan arah kebijakan membatasi pengaruh masyarakat sipil. Tantangan partisipasi bukan sekadar ketersediaan forum konsultasi, tetapi juga akses informasi, dialog yang setara, dan pengaruh nyata terhadap keputusan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (dalam Primaresti, 2026)

- **Desain kebijakan yang sentralistis.** KDKMP dirancang dengan pendekatan top-down dan target pembentukan massal, sementara kebutuhan dan kapasitas tiap desa beragam. Ruang deliberasi publik dalam perumusan kebijakan juga masih terbatas.
- **Partisipasi publik yang cenderung prosedural.** Dalam kajian The Indonesian Institute, respons pemerintah lebih banyak menekankan keberadaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan capaian pembentukan koperasi, namun belum substantif menjawab kritik mengenai kualitas partisipasi, beban Dana Desa, dan keberlanjutan usaha.

- **Terbatasnya ruang dialog dan pengaruh masyarakat lokal.** Minimnya pelibatan aktor lokal berisiko memicu resistensi dan defisit legitimasi. Keberadaan forum partisipasi perlu diikuti dengan ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi desain kebijakan sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Kebebasan Akademik (dalam The Indonesian Institute, 2025)

- **Kritik terhadap kebijakan negara masih menghadapi pembatasan.** Riset kualitatif The Indonesian Institute (2025) mencatat total 86 kasus sepanjang tahun 2019 hingga pertengahan Juli 2025. Pelaku dalam keseluruhan kasus mencakup aparat penegak hukum, pejabat publik, dan otoritas perguruan tinggi.
- **Intimidasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik.** Salah satu kasus yang dicatat dalam temuan riset tersebut adalah intimidasi terhadap aktivis mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES), Fajar Ahsanul Hakim dan Didik Armansyah, pada tahun 2020 ketika mendorong penyelesaian dugaan plagiasi oleh rektor. Pelaku yang dicatat dalam penelitian adalah Fathur Rakhman dan Abdurrahman, dari kategori pejabat perguruan tinggi. Dalam periode pemerintahan Prabowo–Gibran, pola pembatasan ruang kritik juga terlihat dalam penanganan demonstrasi bulan Agustus 2025. **Amnesty International mendokumentasikan penangkapan mahasiswa Universitas Riau, Khariq Anhar, di Bandara Soekarno-Hatta pada 29 Agustus 2025 terkait unggahan media sosial mengenai demonstrasi**. Amnesty International juga melaporkan penembakan gas air mata oleh polisi ke area Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) pada 2 September 2025, yang menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan mahasiswa dan lingkungan kampus. Secara lebih luas, investigasi Amnesty International atas demonstrasi 25 Agustus–1 September 2025 mencatat 4.194 orang ditangkap dan 1.036 orang mengalami kekerasan dalam 69 insiden di 19 kota. Hal ini juga belum termasuk intimidasi dosen seperti yang terjadi pada Feri Amsari, Zaenal Arifin Mochtar, dan lain-lain (Tirto.id, 2/9/2025).

Otoritas kampus dan aparat menjadi pelaku utama dalam pemetaan kasus. Dari 86 kasus yang dipetakan tersebut, 42 kasus melibatkan pejabat kampus dan 28 kasus melibatkan aparat penegak hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa pembatasan ruang kritik tidak hanya berkaitan dengan tindakan negara, namun juga terjadi di dalam institusi pendidikan tinggi. Temuan ini juga semakin relevan mengingat temuan **Academic Freedom Index 2026 dari V-Dem, yang mencatat penurunan skor Indonesia dari 0,60 pada 2023 menjadi 0,33 pada 2026.** Laporan tersebut juga mencatat bahwa secara global, selama 2015–2025, penurunan paling luas terjadi pada kebebasan meneliti dan mengajar, serta integritas kampus. Sementara, otonomi institusional juga menurun, tetapi dinilai tidak besar.

C.2. Komunikasi Publik

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, berdasarkan analisis The Indonesian Institute, **komunikasi publik menjadi salah satu aspek yang harus mendapat perhatian dalam evaluasi tata kelola pemerintahan.** Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah komunikasi pemerintah yang cenderung berorientasi pada pembentukan narasi dan penyampaian capaian, dibandingkan dengan penyediaan informasi yang transparan, dialogis, dan dapat diverifikasi. Dalam konteks ini, **komunikasi publik perlu dipahami bukan hanya sebagai instrumen sosialisasi kebijakan, melainkan juga sebagai mekanisme untuk membangun pemahaman bersama, membuka ruang klarifikasi, dan memungkinkan masyarakat mengawasi pelaksanaan kebijakan.**

Kecenderungan tersebut dapat ditelaah melalui sejumlah isu yang menjadi studi kasus dalam evaluasi bidang politik dalam laporan evaluasi ini, yaitu (**1) respons terhadap teror kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis; (2) pernyataan Prabowo yang menggunakan ungkapan 'ndasmu' terhadap para ahli serta pelabelan 'londo ireng' dan 'antek asing'; (3) polemik komunikasi dalam menjustifikasi kebijakan pemerintah,** dan **(4) komunikasi pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).** Keempat isu tersebut memiliki konteks berbeda, namun dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana pemerintah menyampaikan informasi, merespons kritik, membangun narasi mengenai kebijakan dan kinerjanya, serta menjelaskan penanganan persoalan publik. Analisis atas kasus-kasus ini penting untuk menilai apakah komunikasi pemerintah telah mendukung transparansi dan akuntabilitas, atau justru berisiko mempersempit ruang kritik, mengaburkan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan melemahkan kepercayaan publik.

Respons Terhadap Teror Kepala Babi

Pada bulan Maret 2025, kantor media Tempo (Tempo.com, 25/3/2025) menerima kiriman kepala babi yang diduga merupakan bentuk teror terhadap jurnalis. Menanggapi peristiwa tersebut, Hasan Nasbi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), melontarkan pernyataan kontroversial, yakni "dimasak saja". Pernyataan ini memicu perdebatan publik karena dinilai berpotensi meremehkan keseriusan teror terhadap jurnalis. Dalam klarifikasinya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan sikap nir-empati atau meremehkan kebebasan pers, melainkan untuk mengecilkan mental pelaku teror agar tujuan mereka untuk menimbulkan ketakutan tidak tercapai. Ia juga merujuk pada respons salah satu pihak Tempo di media sosial yang menanggapi peristiwa tersebut secara santai.

Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi pejabat pemerintah dalam merespons teror terhadap pers perlu mempertimbangkan sensitivitas isu dan dampak pernyataan terhadap persepsi publik. Meskipun Hasan Nasbi menyatakan bahwa ucapannya bertujuan mengecilkan mental pelaku, **pilihan bahasa tersebut berisiko dipersepsikan sebagai sikap yang meremehkan ancaman terhadap jurnalis.** Hal ini menegaskan **pentingnya komunikasi publik yang empatik, proporsional, dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan pers** serta memastikan teror ditindaklanjuti secara serius.

Ungkapan 'Ndasmu' dan 'Antek Aseng'

Penggunaan bahasa yang kontroversial dalam komunikasi politik Prabowo Subianto telah menjadi sorotan sejak masa kampanye Pilpres 2024. Pada bulan Desember 2023, Prabowo melontarkan ungkapan 'ndasmu etik' dalam Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra, sebagai respons terhadap pertanyaan Anies Baswedan mengenai persoalan etik dalam debat capres (CNN Indonesia, 17/12/2023). Setelah menjabat sebagai Presiden, Prabowo kembali menggunakan ungkapan 'ndasmu' dalam pidato peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra pada bulan Februari 2025, ketika menanggapi kritik mengenai pembentukan kabinet, program Makan Bergizi Gratis, dan dugaan pengaruh Joko Widodo dalam pemerintahannya (BBC News, 18/2/2025). Pada bulan Agustus 2025, Prabowo juga menggunakan istilah 'antek asing' (The Conversation, 2/9/2019) untuk menyindir pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakannya. Rangkaian pernyataan tersebut memunculkan diskusi mengenai penggunaan bahasa oleh Presiden dalam merespons kritik dan perbedaan pandangan di ruang publik.

Penggunaan istilah seperti 'ndasmu' dan 'antek asing' menunjukkan bagaimana pilihan bahasa Presiden dapat memengaruhi kualitas komunikasi publik dan relasi pemerintah dengan masyarakat. Ungkapan 'ndasmu' berisiko menormalisasi gaya komunikasi yang kasar dalam merespons kritik, sedangkan pelabelan 'antek asing' dapat membingkai kritik sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan luar negeri, alih-alih sebagai masukan yang perlu dijawab secara substantif. Dalam konteks komunikasi publik, **penggunaan bahasa seperti ini berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan kelompok pengkritik, serta mengaburkan substansi persoalan yang diperdebatkan**. Tantangannya adalah memastikan komunikasi Presiden tetap tegas tanpa mengurangi ruang bagi kritik, perbedaan pendapat, dan diskusi kebijakan yang berbasis argumen.

Polemik Komunikasi Publik dalam Justifikasi Kebijakan Pemerintah

Pada 9 September 2025, Ulta Levenia Nababan, yang saat itu menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), tampil dalam *podcast* Deddy Corbuzier (youtube.com/DeddyCorbuzier) dan membahas kemungkinan pemanfaatan ketidakpuasan sosial-ekonomi serta demonstrasi di Indonesia oleh aktor asing melalui skenario Color Revolution. Selanjutnya, pada 6 April 2026, Ulta mengunggah konten di Instagram (instagram.com/@leveenia) yang menyinggung dugaan upaya menjatuhkan Presiden Prabowo dan pendanaan organisasi masyarakat sipil (non-governmental organizations/NGOs). Unggahan tersebut kemudian dicatat Amnesty International dalam laporan mengenai misinformasi, disinformasi, dan tuduhan 'antek asing' di Indonesia. Pada 31 Agustus 2026, melansir CNN Indonesia (31/8/2026) Ulta kembali menjadi sorotan setelah mengaitkan erupsi enam gunung api di Indonesia dengan proyek High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) dan pertemuan Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, meskipun hubungan tersebut tidak didukung bukti ilmiah yang memadai. Melansir Detik News (10/9/2026), Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Ulta tidak lagi bertugas di KSP dan telah menjadi salah satu deputi di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Rangkaian peristiwa tersebut relevan dalam evaluasi komunikasi publik karena memperlihatkan **penggunaan narasi dugaan intervensi asing dan konspirasi untuk menjelaskan dinamika politik maupun fenomena alam.** Ketika disampaikan oleh pejabat pemerintah tanpa bukti yang memadai, narasi semacam ini **berisiko mengalihkan perhatian dari substansi kritik masyarakat, mengaburkan batas antara analisis dan spekulasi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap komunikasi resmi pemerintah.**

Penanganan Karhutla

Selain persoalan penetapan status bencana, komunikasi sejumlah kepala daerah dalam merespons karhutla juga menuai sorotan. Dalam pemberitaan mengenai karhutla di Kalimantan, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan bahwa hampir 97 persen kebakaran disebabkan oleh ulah manusia dan menekankan pentingnya kebersamaan dalam penanganannya. Sementara, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyebut tidak adanya aktivitas pemadaman menggunakan helikopter sebagai indikasi bahwa kebakaran tidak lagi parah, meskipun indikator tersebut tidak dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan kondisi di lapangan (Pikiran Rakyat, 15/10/2026). Di sisi lain, pemberitaan Warta Kota (13/10/2026) mengenai Gubernur Kalimantan Timur yang sarapan bersama istrinya di Singapura ketika karhutla melanda wilayahnya turut memunculkan pertanyaan mengenai sensitivitas dan keteladanan pejabat dalam situasi krisis. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan **pentingnya komunikasi publik yang berbasis data, sensitif terhadap kondisi masyarakat terdampak, dan disertai penjelasan mengenai langkah konkret pemerintah dalam penanganan bencana.**

Rekomendasi Kebijakan

- **Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan tidak hanya memenuhi prosedur konsultasi, namun juga memberikan kesempatan bagi kelompok terdampak untuk memengaruhi substansi kebijakan.** Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi draf kebijakan dan naskah akademik sejak awal, penyelenggaraan partisipasi publik yang inklusif dan bermakna, serta penyediaan matriks tindak lanjut yang menjelaskan masukan masyarakat yang diterima, ditolak, beserta alasannya. Dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, pemerintah pusat juga perlu memberikan ruang adaptasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat sesuai kebutuhan serta kapasitas setempat.
- **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu memperkuat mekanisme perlindungan kebebasan akademik melalui prosedur pengaduan yang independen, perlindungan terhadap mahasiswa dan dosen yang mengalami intimidasi, serta pemantauan berkala terhadap pelanggaran kebebasan akademik.** Perguruan tinggi harus menjamin bahwa kritik terhadap kebijakan kampus maupun pemerintah tidak menjadi dasar intimidasi atau sanksi yang tidak proporsional. Sementara, Kepolisian RI harus memastikan penanganan demonstrasi maupun pelaksanaan fungsi-fungsinya dilakukan sesuai prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, serta menindaklanjuti dugaan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang secara transparan dan akuntabel.
- **Bakom bersama kementerian/lembaga harus menyusun dan menerapkan standar komunikasi publik yang menekankan akurasi informasi, keterbukaan sumber data, kejelasan dasar pengambilan keputusan, serta respons yang proporsional terhadap kritik masyarakat.** Pejabat publik harus membiasakan untuk membedakan fakta, dugaan, dan opini dalam pernyataan resmi, serta menghindari penggunaan bahasa yang berpotensi merendahkan kelompok pengkritik atau membingkai kritik sebagai ancaman tanpa bukti yang memadai. Dalam situasi krisis, seperti teror terhadap jurnalis dan karhutla, komunikasi pemerintah perlu mengutamakan keselamatan masyarakat, empati terhadap korban, penjelasan mengenai langkah penanganan, dan pembaruan informasi yang dapat diverifikasi.
- **Pemerintah harus menyediakan mekanisme koreksi informasi yang cepat, terbuka, dan dapat ditelusuri, termasuk publikasi klarifikasi ketika pernyataan pejabat terbukti keliru atau tidak didukung bukti yang memadai.** Upaya melawan disinformasi harus didasarkan pada bukti dan tidak digunakan untuk membatasi kritik yang sah atau membungkam perbedaan pendapat. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan transparansi komunikasi digital, termasuk pengungkapan identitas pihak yang membiayai kampanye komunikasi politik dan penjelasan mengenai penggunaan konsultan komunikasi atau pendengung apabila menggunakan anggaran publik. Dewan Pers dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan untuk memantau dampak komunikasi pemerintah terhadap kebebasan pers, akses informasi, dan kualitas diskursus publik.
- **Evaluasi komunikasi pemerintah perlu melampaui pengukuran jangkauan informasi, jumlah publikasi, atau sentimen positif di media sosial.** Pemerintah perlu mengembangkan indikator yang mengukur ketepatan informasi, kecepatan koreksi atas informasi keliru, keterbukaan data, akses masyarakat terhadap informasi, serta tindak lanjut atas pertanyaan dan pengaduan publik. Hasil evaluasi tersebut harus dipublikasikan secara berkala dan dapat digunakan DPR serta lembaga pengawas untuk menilai akuntabilitas komunikasi pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari kemampuan membangun narasi pemerintah, namun juga dari kemampuan menyediakan informasi yang dapat diverifikasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

D. Sosial: Menjamin Pembenahan Tata Kelola yang Melindungi Kesehatan Masyarakat Secara Berkeadilan dan Berkelanjutan

D.1. Perlunya Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, pemerintah telah memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi untuk meningkatkan status gizi secara nasional guna membentuk modal manusia berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Untuk memenuhi tujuan tersebut, secara regulasi, tata kelola MBG telah diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.

Pasca disahkannya peraturan tersebut pada November 2025, setelah berlangsungnya program MBG selama 11 bulan, Badan Gizi Nasional (BGN) patut diapresiasi atas sejumlah komitmennya dalam memperbaiki kualitas MBG. Contohnya, menangguhkan 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS); mengusulkan penutupan permanen 654 SPPG dengan masalah kebersihan; serta mempublikasikan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) pada laporan kinerja BGN tahun 2025 (Badan Gizi Nasional, 16 September 2026). **Namun, perbaikan tata kelola tersebut masih harus diikuti dengan komitmen evaluasi kualitas MBG yang transparan untuk memastikan manfaat program dalam meningkatkan gizi masyarakat benar-benar terukur.**

Persoalan akuntabilitas anggaran MBG juga masih perlu diperhatikan. MBG sebagai program dengan anggaran terbesar di bawah komando BGN (Rp240.201,5 miliar), sebagaimana yang tercatat dalam "Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 (RAPBN 2027)" yang telah disetujui sebagai undang-undang per 29 September 2026 oleh DPR, menjadi pengingat bahwa **masalah keamanan pangan tidak boleh dikesampingkan lagi.** Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan, per 2 September 2026, MBG telah memicu sebanyak **50.059 korban terdampak keracunan, dalam 560 kejadian yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota di Indonesia.** Skala kejadian ini menunjukkan bahwa keracunan akibat menu MBG, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis di sejumlah dapur, namun perlu menjadi dasar evaluasi sistemik terhadap kualitas pengawasan, standar keamanan pangan, standar distribusi program, standar kompetensi tenaga SPPG, dan akuntabilitas pelaksanaan program mengingat **program MBG diluncurkan untuk memperbaiki status gizi sasaran, bukan justru menambah permasalahan gizi (Pratiwi, 2025).**

Selain itu, pengukuran dampak program MBG belum berjalan secara optimal karena belum adanya instrumen pengukuran yang menandakan bahwa program MBG selama ini berjalan tanpa kesiapan sistem dalam melakukan pengukuran dampak. Dalam laporan kinerja BGN tahun 2025, data capaian indikator kenaikan status gizi penerima manfaat (IKSS 2.3) belum tersedia, sedangkan capaian literasi gizi siswa dan santri (IKSS 3.1), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita (IKSS 3.2) masih berstatus kurang (Badan Gizi Nasional, 2026). Padahal, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari perbaikan status gizi dan perubahan perilaku makan sehat sasaran dalam jangka panjang (Pratiwi, 2026).

Pelaksanaan MBG juga masih menghadapi persoalan transparansi data, ketepatan distribusi, disparitas dalam pemerataan pemahaman SPPG terkait petunjuk teknis, serta minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat (Pratiwi, 2025). Adanya sentralisasi pelaksanaan dan lemahnya pembagian tanggung jawab ini berisiko menghambat kecepatan pengawasan dan respons terhadap persoalan di lapangan.

Selain itu, Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur pengawasan dan penanggulangan dugaan keracunan, namun belum secara spesifik mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan ganti rugi bagi korban keracunan dan keluarganya selama proses pemulihan.

Berikut beberapa aspek krusial dalam tata kelola MBG yang perlu dibenahi berdasarkan analisis TII terkait MBG selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran (Pratiwi 2025; Pratiwi, 2026).

1. **Menjamin Keamanan dan Kebersihan Pangan:** Memastikan SPPG mengantongi SLHS sebelum diizinkan beroperasi; memperkuat kompetensi tenaga SPPG dalam proses pengolahan bahan mentah-pemorsian-pengemasan-distribusi untuk mencegah kontaminasi silang dari tahap pra-produksi hingga distribusi; dan memastikan terbentuknya tim pengawas keamanan pangan di tingkat sekolah dan masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pemantauan keamanan pangan.
2. **Menangani Kasus Keracunan Secara Transparan dan Akuntabel:** Membangun *dashboard* publik yang memuat status dan persebaran SPPG yang sudah memenuhi syarat; persebaran kasus keracunan; pelanggaran SOP; sanksi; dan bentuk tindak lanjut. BGN juga perlu memperjelas mekanisme pertanggungjawaban hukum dan ganti rugi bagi korban.
3. **Ketepatan Distribusi MBG Harus Berbasis Risiko:** Memprioritaskan distribusi MBG pada wilayah dengan kemiskinan, kerawanan pangan, stunting, dan gizi buruk tinggi, termasuk wilayah Terdepan, Terpencil, Tertinggal (3T). Sinkronisasi data lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar distribusi sesuai kebutuhan aktual.
4. **Memastikan Komposisi Menu Bergizi dan Berbasis Pangan Lokal:** Memastikan menu memenuhi prinsip gizi seimbang, sesuai konteks pangan lokal, dan tidak sekadar memenuhi anggaran produksi. Penggunaan pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak perlu diperhatikan karena berisiko memunculkan potensi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular. Penggunaan susu kemasan juga harus diawasi ketat agar tidak mengganggu praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada kelompok ibu menyusui.
5. **Rantai Pasok MBG Wajib Aman dan Tepat Waktu:** Menjamin pengadaan, penyimpanan, pengelolaan suhu, dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan, serta mengurangi risiko makanan basi sebelum dikonsumsi.
6. **Meningkatkan Pelibatan Daerah dan Masyarakat:** Memperkuat koordinasi rutin, akses informasi terkait SPPG bagi sekolah dan pemerintah daerah, sosialisasi kanal pengaduan bagi penerima manfaat, menindaklanjuti umpan balik masyarakat, serta membangun komunikasi yang transparan dan empatik.
7. **Integrasi Edukasi Gizi dan Memastikan Kesiapan Evaluasi Dampak Gizi:** MBG dapat diintegrasikan dengan program edukasi gizi agar sasaran dapat membawa kebiasaan makan sehat secara berkelanjutan karena mereka telah memahami komponen menu yang sehat untuk dikonsumsi. Pengukuran *baseline* dan *endline* perlu segera dilakukan untuk menilai perubahan status gizi dan literasi gizi pasca penerimaan MBG, disertai publikasi capaian dan keterbatasan data secara terbuka.
8. **Memitigasi Dampak Lainnya yang Minim Terlaporkan:** Pemerintah wajib mengantisipasi dampak terhadap harga dan ketersediaan pangan melalui kemitraan dengan petani lokal, memperkuat standar pengelolaan sampah sisa makanan MBG, menyusun peta jalan evaluasi total dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan memperjelas kanal pelaporan bagi masyarakat.

Melalui catatan di atas, agar tujuan MBG dapat tercapai, pemerintah Prabowo-Gibran perlu berani mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh dan memperbaiki aspek yang belum berjalan optimal sebelum memperluas program tanpa kesiapan yang memadai. Peta jalan perbaikan harus menetapkan target kelayakan SPPG sebelum beroperasi, memastikan mekanisme pengukuran indikator dampak, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas.

"Keberhasilan MBG sebagai proyek strategis nasional, bukan sekadar dinilai dari seberapa banyak jumlah sasaran yang berhasil dijangkau, melainkan perlu memastikan bahwa makanan yang dibagikan telah aman, bergizi, menjangkau kelompok yang membutuhkan, dan menghasilkan perubahan perilaku, serta perbaikan status gizi yang dapat dibuktikan. Program MBG yang ditujukan untuk membangun sumber daya manusia berkualitas di era Prabowo-Gibran tidak boleh justru mengancam keselamatan penerimanya. Kualitas, keselamatan, dan dampak harus menjadi ukuran utama keberhasilan MBG, bukan hanya terpaku pada kuantitas distribusi yang selama ini lebih sering disampaikan kepada publik".

D.2. Menjamin Akses Program Jaminan Kesehatan Nasional Tanpa Memutus Hak Kelompok Rentan

Pemutakhiran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran distribusi manfaat jaminan kesehatan. Namun, implementasinya pada awal tahun 2026 memunculkan persoalan ketika 13,5 juta peserta terdampak penonaktifan, termasuk 120.000 pasien dengan penyakit katastropik (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 09 Februari 2026). **Ironisnya, sekitar 200 pasien gagal ginjal bahkan dilaporkan baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif saat mendatangi fasilitas kesehatan, sehingga akses layanan dialisis (cuci darah) mereka terganggu (Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, 10 Februari 2026).**

Pemerintah kemudian mengambil langkah korektif melalui reaktivasi kepesertaan pasien kronis dan pembiayaan pelayanan kesehatan selama masa transisi tiga bulan. Hingga 23 Februari 2026, sekitar 106.000 pasien kronis telah direaktivasi. Meski demikian, langkah tersebut belum menghilangkan persoalan mendasar dalam tata kelola pemutakhiran data kepesertaan PBI JKN. Berdasarkan temuan *Policy Assessment* The Indonesian Institute (2026) terkait tata kelola penonaktifan PBI JKN, tercatat bahwa penentuan kelayakan status PBI masih hanya dinilai berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Padahal, status medis individu dan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga menjadi komponen yang penting untuk dipertimbangkan dalam penentuan sasaran PBI JKN untuk menangkap kerentanan sosial-ekonomi secara lebih komprehensif.

Berikut beberapa aspek krusial dalam tata kelola pembaruan data kepesertaan JKN yang perlu dibenahi berdasarkan analisis The Indonesian Institute terkait tata kelola penonaktifan PBI JKN yang terjadi di awal 2026 (Pratiwi, 2026).

1. **Memperkuat verifikasi dan ketepatan sasaran.** Pemerintah harus melakukan verifikasi berlapis berbasis kondisi rumah tangga dan pemutakhiran partisipatif. Integrasikan status medis dan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga ke dalam indikator DTSEN agar penentuan kelayakan kepesertaan PBI tidak hanya bergantung pada klasifikasi sosial ekonomi.
2. **Menjamin perlindungan khusus bagi pasien rentan.** Penetapan mekanisme *tagging* data pasien kronis dan katastropik sebelum penonaktifan wajib dilakukan. Status medis dan kebutuhan pelayanan berkelanjutan harus diverifikasi agar pembaruan data tidak menyebabkan terputusnya pengobatan bagi pasien kronis dan katastropik.

Temuan dan Pembahasan

3. **Menjamin masa transisi dan kesinambungan pelayanan.** Wajibkan pemberitahuan sebelum penonaktifan dan sediakan masa transisi yang memadai untuk verifikasi atau pengalihan status kepesertaan bagi pasien yang dinonaktifkan. Selama proses tersebut, akses pelayanan bagi pasien dengan kebutuhan medis mendesak harus tetap terjamin. Suntikan dana sebesar Rp20T untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dapat dialokasikan untuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta selama masa transisi pasca penonaktifan dan peralihan ke kepesertaan non-PBI.
4. **Memperkuat notifikasi dan mekanisme pengaduan.** Sampaikan perubahan status kepesertaan secara proaktif melalui SMS, Mobile JKN, serta kanal pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan. Sediakan mekanisme keberatan dan reaktivasi yang mudah diakses, transparan, dan tidak membebani peserta dengan proses birokrasi berulang.
5. **Memperkuat koordinasi lintas sektor dan akuntabilitas.** Sinkronkan peran Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPS, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan komunitas pasien dalam pemutakhiran data serta pemantauan kesinambungan layanan. Pemerintah harus membuka informasi mengenai dasar penonaktifan, perkembangan reaktivasi, penyelesaian pengaduan, dan dampak kebijakan terhadap peserta.

Pada akhirnya, pembenahan tata kelola JKN perlu menempatkan keberlanjutan akses pelayanan sebagai bagian penting dari ketepatan sasaran. Pemerintah harus memastikan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel, tanpa memindahkan risiko administratif kepada masyarakat yang sebenarnya paling membutuhkan perlindungan. Tidak ada nyawa kelompok rentan yang harus terancam lagi akibat sistem administrasi yang gagal mengeksklusi kelompok rentan dari penonaktifan kepesertaan PBI JKN yang belum dilakukan secara transparan dan diverifikasi kebenarannya di level rumah tangga.

Ke depan, **pemerintah harus membenahi tata kelola kebijakan sosial agar tidak hanya berorientasi pada cakupan program dan ketepatan administratif, tetapi juga menjamin kualitas, mengukur manfaat program, dan mengutamakan perlindungan hak masyarakat.** Penguatan pengawasan, verifikasi data berlapis, serta evaluasi berbasis dampak menjadi penting untuk mencegah kebijakan justru membebani kelompok rentan. Keberhasilan program sosial harus diukur dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan menjamin keberlanjutan akses terhadap layanan dasar secara inklusif dan berkeadilan.

Rekomendasi Kebijakan

- Pemerintah melalui **BGN, Kementerian Kesehatan, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah** harus memperkuat pengawasan tata kelola MBG dengan memastikan adanya pemenuhan standar keamanan pangan dan kualitas gizi, termasuk membatasi penyediaan pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak dalam komposisi menu yang tidak sejalan dengan tujuan perbaikan gizi.

Rekomendasi Kebijakan

- **BGN bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah** perlu segera menuntaskan kesiapan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas asupan gizi, kesesuaian menu dengan kebutuhan penerima, perubahan status gizi, dan perilaku makan sehat bagi penerima pasca mendapatkan MBG. Hasil evaluasi perlu menjadi dasar perbaikan menu dan pelaksanaan program secara berkala, sehingga keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang didistribusikan.
- Selain penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar, **BGN berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dam Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** wajib menetapkan mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi bagi korban keracunan pangan, serta mengevaluasi keberhasilan MBG berdasarkan kualitas makanan, keamanan pangan, dan kontribusinya terhadap perubahan perilaku makan sehat serta literasi gizi pada kelompok sasaran. Untuk itu, instrumen pengukuran dampak wajib segera disusun secara transparan dan partisipatif, termasuk mengomunikasikan tindak lanjut BGN terhadap umpan balik program MBG yang sudah diterima selama periode pelaksanaan MBG.
- **Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pemerintah daerah** harus memperkuat mekanisme pemutakhiran kepesertaan PBI JKN pada periode pemutakhiran selanjutnya melalui verifikasi data berlapis berbasis rumah tangga, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, status medis, dan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga. Penonaktifan harus disertai pemberitahuan sebelumnya; pemberian masa transisi (untuk sanggah dokumen ataupun beralih ke asuransi non-PBI); dan mempermudah mekanisme reaktivasi agar tidak memberatkan, dengan mengutamakan perlindungan khusus bagi pasien kronis dan katastropik demi menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan.
 - Kejelasan prosedur pembiayaan bagi peserta nonaktif juga wajib disusun dengan regulasi spesifik demi melindungi kepastian hukum pasien yang terdampak penonaktifan dan memperjelas delegasi aktor yang perlu menanggung pembiayaan kesehatan peserta saat status kepesertaannya non-aktif atau pada masa transisi status kepesertaan.

Daftar Pustaka

A. Peraturan dan dokumen hukum

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
United Nations. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework. United Nations.

B. Laporan lembaga

Badan Gizi Nasional. (2026). *Laporan Kinerja Badan Gizi Nasional 2025.*
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Catatan Akhir Tahun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2024.* Komnas HAM. https://www.komnasham.go.id/n/3128
Kementerian Keuangan. (2026). *Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027*.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Catatan akhir tahun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2024*. Komnas HAM. www.komnasham.go.id/n/3128
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2025). *Catatan Akhir Tahun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2025.* Komnas HAM. https://www.komnasham.go.id/n/4678
SAFEnet. (2025). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital 2024.* https://safenet.or.id/laporan-situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024/
SAFEnet. (13 Februari 2026). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2025*. https://safenet.or.id/laporan-situasi-hak-hak-digital-indonesia-2025/
SAFEnet. (1 Agustus 2026). *Laporan Hak Digital Kuartal II/2026*. https://safenet.or.id/safenet-ungkap-meningkatnya-represi-dan-ancaman-hak-digital-di-indonesia/

C. Berita dan artikel daring

ANTARA. (31 Maret 2026). "KontraS Menegaskan Kasus Andrie Yunus Harus Dibawa ke Peradilan Umum". ANTARA News Nusa Tenggara Timur. https://kupang.antaranews.com/berita/186031/kontras-menegaskan-kasus-andrie-yunus-harus-dibawa-ke-peradilan-umum
Arlinta, D. (04 September 2026). "Keracunan Makanan MBG Terus Berulang, Lebih dari 50.000 Orang Terdampak Keracunan". Kompas Indonesia. https://www.kompas.id/artikel/keracunan-makanan-mbg-terus-berulang-lebih-dari-50000-orang-terdampak-keracunan
Ariesta, A. (9 Oktober 2026). "Suahasil Suntik Tambahan Anggaran Rp20 Triliun untuk BPJS Kesehatan". IDX Channel. https://www.idxchannel.com/economics/suahasil-suntik-tambahan-anggaran-rp20-triliun-untuk-bpjs-kesehatan#google_vignette

Daftar Pustaka

C. Berita dan artikel daring

BBC News Indonesia. (18 Februari 2025). "Presiden Prabowo Sebut 'Ndasmu' terhadap Pengritiknya – 'Kritik Terbuka Seolah-olah Musuh'". https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy0p075wxpwo

Bloomberg Technoz. (12 Oktober 2026). "Penyaluran TKD Capai Rp599,2 Triliun per September". https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124258/penyaluran-tkd-capai-rp599-2-triliun-per-september

CNN Indonesia. (17 Desember 2023). "Prabowo Soal Video Etik 'Ndasmu': Tak Usah Dibesar-besarkan". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231217145956-617-1038376/prabowo-soal-video-etik-ndasmu-tak-usah-dibesar-besarkan

CNN Indonesia. (12 September 2026). "Jejak Ulta Levenia, Deputi Bakom RI, dan Teori Konspirasinya". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260912193307-20-1403225/jejak-ulta-levenia-deputi-bakom-ri-dan-teori-konspirasinya

Hukumonline. (14 Maret 2026). "Kasus Percobaan Pembunuhan Aktivis KontraS Andrie Yunus Mendapat Atensi Pimpinan Lembaga Negara". https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-percobaan-pembunuhan-aktivis-kontras-andrie-yunus-mendapat-atensi-pimpinan-lembaga-negara-lt69b4dd9555bb9/

Instagram. (2025, @leevenia). "Instagram Reel". https://www.instagram.com/reel/DXt0U8XD_xn/

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (9 Februari 2026). "Mensos Jelaskan Alasan Penonaktifan 13,5 Juta PBI JKN, Reaktivasi Dibuka". https://www.menpan.go.id/posts/mensos-jelaskan-alasan-penonaktifan-13-5-juta-pbi-jkn-reaktivasi-dibuka

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. (10 Februari 2026). "PBI BPJS Kesehatan Nonaktif, Komunitas Cuci Darah: Ingin Menyambung Nyawa tapi Terhenti di Loket". https://ch.headtopics.com/news/pbi-bpjs-kesehatan-nonaktif-komunitas-cuci-darah-ingin-79552655

NU Online. (4 Juni 2026). "Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Divonis 2,5 Tahun, TAUD Tolak Seluruh Rangkaian Peradilan Militer". https://nu.or.id/nasional/pelaku-penyiraman-air-keras-ke-andrie-yunus-divonis-2-5-tahun-taud-tolak-seluruh-rangkaian-peradilan-militer-pEqoh

Periskop. (15 Desember 2025). "Didoxing Hingga Kehilangan Pekerjaan, Laras Faizati Ceritakan Dampak Kasusnya". https://periskop.id/hukum/20251215/didoxing-hingga-kehilangan-pekerjaan-laras-faizati-ceritakan-dampak-kasusnya

Suara.com. (7 April 2026). "KontraS Minta Kasus Penyiraman Andrie Yunus Dijerat Pasal Percobaan Pembunuhan". https://www.suara.com/news/2026/04/07/153044/kontras-minta-kasus-penyiraman-andrie-yunus-dijerat-pasal-percobaan-pembunuhan

Tempo.co. (20 Maret 2025). "Breaking News: Kantor Tempo Mendapat Kiriman Kepala Babi". https://www.tempo.co/politik/breaking-news-kantor-tempo-mendapat-kiriman-kepala-babi-1222156

Tirto.id. (2 September 2025). "Amnesty Kecam Aksi Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Unisba". https://tirto.id/amnesty-kecam-aksi-polisi-tembakkan-gas-air-mata-ke-unisba-hg3f

The Conversation Indonesia. (2 September 2025). "Negara Tuduh Pendemo Antek Asing: Retorika Politik Prabowo untuk Bungkam Suara Rakyat". https://theconversation.com/negara-tuduh-pendemo-antek-asing-retorika-politik-prabowo-untuk-bungkam-suara-rakyat-264369

Warta Kota. (13 Oktober 2026). "Gubernur Kaltim dan Istrinya Asik Sarapan di Singapura Saat Kaltim Makin Membara karena Karhutla". https://wartakota.tribunnews.com/news/904327/gubernur-kaltim-dan-istrinya-asik-sarapan-di-singapura-saat-kaltim-makin-membara-karena-karhutla

YouTube. (9 September 2025). "DAN NEXT DAY, DIPLOMAT KITA DIT3MB4K ‼️ TEORI KONSPIRASI.. ULTA LEVENIA". https://www.youtube.com/results?search_query=ulta+levenia+deddy

Daftar Pustaka

C. Berita dan artikel daring

ANTARA. (10 Juni 2026). "Empat Personel TNI Divonis 1,5–3 Tahun Penjara di Kasus Andrie Yunus". Antaranews Jogja. https://jogja.antaranews.com/berita/834275/empat-personel-tni-divonis-15-3-tahun-penjara-di-kasus-andrie-yunus

Badan Gizi Nasional. (16 September 2026). "Tidak Penuhi SLHS, BGN Kembali Suspend 1.276 SPPG dan Usulkan Penutupan Ratusan Lainnya". https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/tidak-penuhi-slhs-bgn-kembali-suspend-1276-sppg-dan-usulkan-penutupan-ratusan-lainnya

Hukumonline. (14 Maret 2026). "Kasus Percobaan Pembunuhan Aktivis KontraS Andrie Yunus Mendapat Atensi Pimpinan Lembaga Negara". https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-percobaan-pembunuhan-aktivis-kontras-andrie-yunus-mendapat-atensi-pimpinan-lembaga-negara-lt69b4dd9555bb9/

Kompas.com. (12 November 2025). "Laras Faizati Diancam dan *Doxing* Sebelum Ditangkap Atas Tuduhan Hasut Massa Aksi". https://megapolitan.kompas.com/read/2025/11/12/23184011/laras-faizati-diancam-dan-doxing-sebelum-ditangkap-atas-tuduhan-hasut

Kompas.com. (24 Desember 2025). "Perjalanan Kasus Laras Faizati Hingga Dituntut 1 Tahun Penjara, Mahfud MD Sempat Minta Dilepaskan". https://www.kompas.com/tren/read/2025/12/24/174500965/perjalanan-kasus-laras-faizati-hingga-dituntut-1-tahun-penjara-mahfud-md

Yunizar, S. (19 Juni 2026). "Divonis Bersalah Dalam Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, 4 Personel BAIS TNI Ajukan Banding". JawaPos.com. https://www.jawapos.com/kasuistika/2606180243/divonis-bersalah-dalam-penyiraman-air-keras-andrie-yunus-4-personel-bais-tni-ajukan-banding

D. Analisis Kebijakan Publik The Indonesian Institute

Adijaya, P. R. (2 Juli 2026). "Analisis Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Perkembangan Kebijakan Iklim di Indonesia". Policy Assessment 2026. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2026-analisis-kesiapan-kerentanan-iklim-provinsi-dan-perkembangan-kebijakan-iklim-di-indonesia/

Adijaya, P. R. (21 September 2026). "Analisis Kebijakan Fiskal dan Transfer Pusat-Daerah: Pemerataan, Efisiensi, dan Kebebasan Ekonomi". Update Indonesia, Volume XX, No. 9, September 2026. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xx-no-9-september-2026-bahasa-indonesia/

Adijaya, P. R. (22 Oktober 2026). "TIF 137 – Dua Tahun Prabowo–Gibran: Ke Mana Arah Indonesia?". The Indonesian Forum seri ke-137. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/tif-137-dua-tahun-prabowo-gibran-ke-mana-arah-indonesia/

Pratiwi, M. N. R. D. (08 Juni 2026). "Tepatkah Distribusi Susu Melalui Makan Bergizi Gratis?". The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/tepatkah-distribusi-susu-melalui-makan-bergizi-gratis/

Pratiwi, M. N. R. D. (20 Juli 2026). "Membaca Potensi Aplikasi Model Perubahan Perilaku pada Program Makan Bergizi Gratis". Update Indonesia, Volume XX, No. 7, Juli 2026. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xx-no-7-juli-2026-bahasa-indonesia/

Daftar Pustaka

Pratiwi, M. N. R. D. (29 Juni 2026). "Dinamika Penonaktifan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026 dan Implikasinya". *Policy Assessment 2026.* The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2026-dinamika-penonaktifan-kepesertaan-penerima-bantuan-iuran-bpjs-kesehatan-tahun-2026-dan-implikasinya/

Pratiwi, M. N. R. D. (29 September 2025). "Korban MBG Kian Meningkat, Yakin Anggarannya Naik Jadi Rp335 Triliun?". The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/korban-mbg-kian-meningkat-yakin-anggarannya-naik-jadi-rp335-triliun/

Pratiwi, M. N. R. D. (21 Oktober 2025). "Menjamin Transparansi dan Reformasi Total MBG Pasca Kasus Keracunan Berulang". *Update Indonesia,* Volume XIX, No.10, Oktober 2025. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xix-no-10-oktober-2025-bahasa-indonesia/

Pratiwi, M. N. R. D. (2 Juli 2025). "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Strategi Penurunan Stunting di Indonesia". *Policy Assessment 2025.* The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2025-analisis-implementasi-program-makan-bergizi-gratis-sebagai-strategi-penurunan-stunting-di-indonesia/

Primaresti, F. (14 November 2025). "Framing Kebijakan dalam Revisi UU TNI: Analisis Narasi dan Relasi Kuasa". *Indonesia Report 2025*. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/framing-kebijakan-dalam-revisi-uu-tni-analisis-narasi-dan-relasi-kuasa/

Primaresti, F. (1 Juli 2026). "Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Demokrasi Ekonomi". *Policy Assessment 2026*. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Reseach (TII). https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2026-koperasi-desa-merah-putih-dan-tantangan-demokrasi/

The Indonesian Institute. (4 Agustus 2025). Makalah Kebijakan. "Mendorong Kebebasan Akademik kebebasan di Perguruan Tinggi di Indonesia". https://www.theindonesianinstitute.com/makalah-kebijakan-mendorong-kebebasan-akademik-di-perguruan-tinggi-di-indonesia-the-indonesian-institute-2025/